



**GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT**

**NOMOR 900/15/VI/2011 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI  
KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA  
MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien sehingga dapat transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu untuk mengatur standar biaya perjalanan dinas, eksploitasi kendaraan, tambahan penghasilan PNS, honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi;
- b. bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

- Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 33);
  19. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34);

20. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2010 Nomor 43);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.**

#### **Pasal 1**

Ketentuan tentang Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi diatur secara rinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 900/12/IX/2010 Tahun 2010 yang mengatur tentang Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan Dinas, Tunjangan Perumahan, dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dicabut dan dianggap tidak berlaku.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai efektif sejak Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 21 Juni 2011  
**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 22 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**MARTHEN LUTHER RUMADAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 168**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**WAFIK WURYANTO**

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI  
KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER,  
SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**

**1. PERJALANAN DINAS**

**a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri :**

NO	TUJUAN	BESARAN BIAYA PER GOLONGAN (Rp)/HARI				KET
		I (d)	II (c)	III (b)	IV (a)	
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Manokwari	150.000	175.000	200.000	250.000	Perjalanan Pergi-Pulang kurang dari 6 jam dan sekurang- kurangnya 20 Km keluar batas kota
2.	Dalam Wilayah Provinsi Papua Barat (Dalam Daerah)	300.000	500.000	750.000	900.000	
3.	Keluar Wilayah Provinsi Papua Barat (Keluar Daerah)	500.000	700.000	1.000.000	1.300.000	

Disamping biaya perjalanan dinas tersebut di atas, ditambah biaya transportasi yang berupa tiket pesawat udara pergi – pulang (PP) atau biaya angkutan darat dan laut.

**Tarif Perjalanan Dinas Pergi – Pulang (PP) yang berupa Tiket Pesawat Udara :**

1. Manokwari – Jakarta Rp. 7.000.000,-
2. Manokwari – Kota Sorong Rp. 2.000.000,-
3. Manokwari – Kab. Sorong Rp. 2.000.000,-
4. Manokwari – Kab. Sorong Selatan Rp. 3.500.000,-
5. Manokwari – Kab. Teluk Bintuni Rp. 2.600.000,-
6. Manokwari – Kab. Teluk Wondama Rp. 2.500.000,-
7. Manokwari – Kab. Raja Ampat Rp. 5.000.000,-
8. Manokwari – Kab. Kaimana Rp. 4.000.000,-
9. Manokwari – Kab. Fakfak Rp. 4.000.000,-
10. Manokwari – Kab. Maybrat Rp. 4.500.000,-
11. Manokwari – Kab. Tambrauw Rp. 4.500.000,-
12. Manokwari – Jayapura Rp. 2.500.000,-

**b. Transportasi bagi Pejabat Negara dan keluarga :**

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	JENIS TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1.	Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat lainnya yang setara	A	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Pejabat Negara lainnya	A	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

**c. Lama Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :**

- Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Manokwari lama perjalanan tidak ada.
- Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Papua Barat (Dalam Daerah) lama perjalanannya selama 5 (lima) hari.
- Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Papua Barat (Luar Daerah) lama Perjalanannya selama 7 (tujuh) hari, kecuali ke Provinsi Papua selama 5 (lima) hari.
- Perjalanan Dinas Khusus Tim Penelitian/Pemeriksaan maksimal 14 (empatbelas) hari.

**2. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS / TAHUN :**

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	BESARNYA BIAYA (Rp)/TAHUN MAKSIMAL	KETERANGAN
I	Kendaraan Roda 4 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur	25.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
II	Kendaraan Roda 4 untuk Pimpinan Dewan dan Eselon I	20.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
III	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon II	15.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
IV	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon III	10.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
V	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) untuk Pejabat Eselon IV	5.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)

VI	Bus biaya : - Service dan - Repair	35.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM non Ban (termasuk kewajiban perpajakan)
VII	Truck biaya : - Service dan - Repair	30.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non Ban</li> <li>• Termasuk PPN</li> <li>• Non BBM</li> </ul>

*Catatan : Hanya uang Bensin (BBM) yang langsung diberikan oleh Pejabat Pengguna Kendaraan Dinas dalam Bentuk kupon, sedangkan biaya lainnya dibayarkan langsung ke pihak ketiga yang ditunjuk sebagai bengkel resmi oleh Pemerintah Provinsi.*

### 3. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

1) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja

- Eselon I Rp. 5.000.000,-
- Eselon IIa Rp. 4.500.000,-
- Eselon IIb Rp. 3.500.000,-
- Eselon III Rp. 2.500.000,-
- Eselon IV Rp. 1.500.000,-
- Non Eselon Rp. 750.000,-

2) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja

- Golongan I Rp. 400.000,-/bulan
- Golongan II Rp. 500.000,-/bulan
- Golongan III Rp. 600.000,-/bulan
- Golongan IV Rp. 700.000,-/bulan

3) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya/Tunjangan Uang Makan Rp. 25.000,-/hari dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 hari.

### 4. HONORER

- S1 Rp. 1.200.000,-/bulan
- D3/ sederajat Rp. 1.150.000,-/bulan
- SMA/ sederajat Rp. 1.100.000,-/bulan
- SMP/ sederajat Rp. 1.000.000,-/bulan

### 5. SEWA MOBILITAS DARAT

Rp. 600.000/hari

**6. KOMSUMSI :**

**a. Makan dan Minum Tamu :**

- Makan Berat Rp. 75.000,00
- Makan Ringan / Snack Rp. 25.000,00

**b. Makan dan Minum Harian :**

- Makan Berat Rp. 60.000,00
- Makan Ringan / Snack Rp. 20.000,00

**c. Makan dan Minum Rapat/Kegiatan :**

- Makan Berat Rp. 60.000,00
- Makan Ringan / Snack Rp. 20.000,00

Catatan : Biaya tersebut merupakan harga maksimal.

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**WAFIK WURYANTO**